

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 24 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA - DESA  
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dan kemajuan Desa-desanya di wilayah Kabupaten Banggai serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran terhadap Desa - Desa dalam wilayah kecamatan se Kabupaten Banggai guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dalam rangka mempercepat pemberian pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat serta tetap terjaganya perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah Desa Induk pada Kecamatan masing-masing, maka dipandang perlu membentuk Desa pemekaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Banggai.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**dan**

**BUPATI BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA – DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

#### Bagian Pertama Pembentukan

#### Pasal 2



Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Desa Lenyek, Desa Koyoan Permai dan Desa Buon Mandiri dalam wilayah Kecamatan Luwuk;
- b. Desa Dimpalon Baru dalam Wilayah Kecamatan Kintom;
- c. Desa Bukit Mulya dalam wilayah Kecamatan Luwuk Timur;
- d. Desa Padangon dan Desa Ranga – Ranga dalam wilayah Kecamatan Masama;
- e. Desa Bahari Makmur, Desa Kota Raya dan Desa Sobol Baru dalam wilayah Kecamatan Lamala;
- f. Desa Toweer, Desa Batu Mandi dan Desa Pulau Dua dalam Wilayah Kecamatan Balantak;
- g. Desa Dongkalan dalam wilayah Kecamatan Pagimana;
- h. Desa Mulya Sari, Desa Tirta Jaya dan Desa Sidomukti dalam wilayah Kecamatan Toili;
- i. Desa Obok Balingara dan Desa Tetesulu dalam wilayah Kecamatan Nuhon
- j. Desa Koili dalam wilayah Kecamatan Bunta.

#### Pasal 3

- (1) Desa Lenyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Desa Salodik yang luasnya 150 Km<sup>2</sup>.
- (2) Desa Koyoan Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Desa Koyoan yang luasnya 17 Km<sup>2</sup>.
- (3) Desa Buon Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan berasal dari sebagian wilayah Desa Bunga yang luasnya 24 Km<sup>2</sup>.
- (4) Desa Dimpalon Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berasal dari sebagian wilayah Desa Dimpalon yang luasnya 35 Km<sup>2</sup>.
- (5) Desa Bukit Mulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan berasal dari sebagian wilayah Desa Boitan yang luasnya 12 Km<sup>2</sup>.
- (6) Desa Padangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Eteng yang luasnya 31 Km<sup>2</sup>.
- (7) Desa Ranga - Ranga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Minangandala yang luasnya 74 Km<sup>2</sup>.
- (8) Desa Bahari Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berasal dari sebagian wilayah Desa Lomba yang luasnya 11,8 Km<sup>2</sup>.
- (9) Desa Kota Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berasal sebagian wilayah Desa Lomba yang luasnya 15,1 Km<sup>2</sup>.
- (10) Desa Sobol Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berasal dari sebagian wilayah Desa Sobol yang luasnya 13 Km<sup>2</sup>.
- (11) Desa Toweer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berasal dari sebagian wilayah Desa Teku yang luasnya 28 Km<sup>2</sup>.
- (12) Desa Batu Mandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berasal dari sebagian wilayah Desa Batu Simpang yang luasnya 20 Km<sup>2</sup>.

- (13) Desa Pulau Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berasal dari sebagian wilayah Desa Kampangar yang luasnya 16 Km<sup>2</sup>.
- (14) Desa Dongkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berasal dari sebagian wilayah Desa Asaan yang luasnya 4.20 Km<sup>2</sup>.
- (15) Desa Mulya Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berasal dari sebagian wilayah Desa Tirta Sari yang luasnya 0.32 Km<sup>2</sup>.
- (16) Desa Tirta Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berasal dari sebagian wilayah Desa Tirta Sari yang luasnya 0.551 Km<sup>2</sup>.
- (17) Desa Sidomukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berasal dari sebagian wilayah Desa Sidoharjo yang luasnya 1.32 Km<sup>2</sup>.
- (18) Desa Obok Balingara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berasal dari sebagian wilayah Desa Batu Hitan yang luasnya 300 Km<sup>2</sup>.
- (19) Desa Tetesulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berasal dari sebagian wilayah Desa Tibombo yang luasnya 14 Km<sup>2</sup>.
- (20) Desa Koili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j berasal dari sebagian wilayah Desa Huhang yang luasnya 35 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 4**

Dengan dibentuknya Desa-desanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka luas wilayah Desa Induk dikurangi dengan luas wilayah Desa-desanya yang dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### **Bagian Kedua Batas Wilayah**

#### **Pasal 5**

- (1) Desa Lenyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Toipan/Siuna;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Siuna ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Kamumu;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Salodik;
- (2) Desa Koyoan Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Pagimana;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Koyoan ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Selat Peling;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Nambo Lempek;
- (3) Desa Buon Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Lauwon;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Louk ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Selat Peling;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Bunga;
- (4) Desa Dimpalon Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Solan;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Selat Peling ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Dimpalon;
  - d. Sebelah Barat dengan Hutan APL Kecamatan Pagimana;

- (5) Desa Bukit Mulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Tanah Negara;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Boitan;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Baya;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Molino;
- (6) Desa Padangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Eteng;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Simpangan;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Cemerlang;
  - d. Sebelah Barat dengan Selat Peling;
- (7) Desa Ranga - Ranga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Kembang Merta dan Desa Minangandala;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Minangandala;
  - c. Sebelah Selatan dengan Selat Peling;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Bantayan;
- (8) Desa Bahari Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Lomba;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Baruga;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Kota Baru;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Serese;
- (9) Desa Kota Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Bahari Makmur;
  - b. Sebelah Timur dengan Sungai Lomba;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Lomba;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Baruga;
- (10) Desa Sobol Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Baruga;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Binotik;
  - c. Sebelah Selatan dengan Selat Peling;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Sobol;
- (11) Desa Toweer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Ondoliang;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Teku ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Teku;
  - d. Sebelah Barat dengan Hutan Negara;
- (12) Desa Batu Mandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Batu Simpang;
  - b. Sebelah Timur dengan Laut Maluku;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Ondoliang;
  - d. Sebelah Barat dengan Hutan Negara;
- (13) Desa Pulau Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Kuntang;
  - b. Sebelah Timur dengan Laut Maluku;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Luok;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Kampangar.

- (14) Desa Dongkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai batas wilayah:
- Sebelah Utara dengan Desa Uwedaka-daka dan Kelurahan Pakowa;
  - Sebelah Timur dengan Desa Asaan ;
  - Sebelah Selatan dengan Desa Bulu;
  - Sebelah Barat dengan Desa Dolom dan Desa Lambuli;
- (15) Desa Mulya Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah:
- Sebelah Utara dengan Desa Margakencana;
  - Sebelah Timur dengan Desa Tirta Sari;
  - Sebelah Selatan dengan Tirta Jaya;
  - Sebelah Barat dengan Desa Tirta Kencana;
- (16) Desa Tirta Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah:
- Sebelah Utara dengan Desa Mulyasari;
  - Sebelah Timur dengan Desa Tirta Sari;
  - Sebelah Selatan dengan Tohitisari;
  - Sebelah Barat dengan Desa Tirta Kencana;
- (17) Desa Sidomukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah:
- Sebelah Utara dengan Desa Argo Mulyo;
  - Sebelah Timur dengan Desa Karang Anyar;
  - Sebelah Selatan dengan Desa Sidoharjo;
  - Sebelah Barat dengan Desa Karya Jaya;
- (18) Desa Obok Balingara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i mempunyai batas wilayah:
- Sebelah Utara dengan Teluk Tomini;
  - Sebelah Timur dengan Desa Boitan;
  - Sebelah Selatan dengan Kecamatan Toili;
  - Sebelah Barat dengan Kabupaten Tojo Una-una;
- (19) Desa Tetesulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah:
- Sebelah Utara dengan Desa Saiti;
  - Sebelah Timur dengan Desa Jaya Makmur;
  - Sebelah Selatan dengan Desa Tibombo;
  - Sebelah Barat dengan Desa Bolobungkang;
- (20) Desa Koili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah:
- Sebelah Utara dengan Teluk Tomini;
  - Sebelah Timur dengan Desa Huhak;
  - Sebelah Selatan dengan Desa Matabas;
  - Sebelah Barat dengan Desa Toima;

### Pasal 6

- (1) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) dan ayat (20) dituangkan dalam peta dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Penentuan batas Wilayah Desa-desanya secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) dan ayat (20) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Dengan dibentuknya Desa - desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Desa Induk wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Desa yang dimekarkan atas petunjuk dan bimbingan Camat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Desa - desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

### **Bagian Ketiga Ibukota Desa**

#### **Pasal 8**

- (1) Ibu Kota Desa Lenyek berkedudukan di Lenyek
- (2) Ibu Kota Desa Koyoan Permai berkedudukan di Koyoan Permai
- (3) Ibu Kota Desa Buon Mandiri berkedudukan di Buon Mandiri
- (4) Ibu Kota Desa Dimpalon Baru berkedudukan di Dimpalon Baru
- (5) Ibu Kota Desa Bukit Mulya berkedudukan di Bukit Mulya
- (6) Ibu Kota Desa Padangon berkedudukan di Padangon
- (7) Ibu Kota Desa Ranga - Ranga berkedudukan di Ranga - Ranga
- (8) Ibu Kota Desa Bahari Makmur berkedudukan di Bahari Makmur
- (9) Ibu Kota Desa Kota Raya sebagaimana berkedudukan di Kota Raya
- (10) Ibu Kota Desa Sobol Baru berkedudukan di Sobol Baru
- (11) Ibu Kota Desa Toweer berkedudukan di Toweer
- (12) Ibu Kota Desa Batu Mandi berkedudukan di Batu Mandi
- (13) Ibu Kota Desa Pulau Dua berkedudukan di Pulau Dua
- (14) Ibu Kota Desa Dongkalan berkedudukan di Dongkalan
- (15) Ibu Kota Desa Mulya Sari berkedudukan di Mulya Sari
- (16) Ibu Kota Desa Tirta Jaya berkedudukan di Tirta Jaya
- (17) Ibu Kota Desa Sidomukti berkedudukan di Sidomukti
- (18) Ibu Kota Desa Obok Balingara berkedudukan di Obok Balingara
- (19) Ibu Kota Desa Tetesulu berkedudukan di Tetesulu
- (20) Ibu Kota Desa Koili berkedudukan di Koili

**BAB III**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa-desa yang dimekarkan Bupati, Camat setempat dan Kepala Desa Induk sesuai dengan wewenang dan Tugasnya masing - masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa-desa yang dimekarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
  - a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Induk yang berada dalam wilayah Desa pemekaran.
  - b. Perlengkapan Kantor, Arsip dan Dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa yang dimekarkan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat harus diselesaikan dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Pasal 10**

Pembayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.




**Pasal 12**

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.


Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 27 Agustus 2009

**BUPATI BANGGAI,**

  
**MA'MUN AMIR**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 27 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

  
**MUSIR A. MADJA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 26**